



P E N E T A P A N

Nomor :392/Pdt.G/2018/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Kubu tanggal 01 April 1996, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun
Kubu Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Tamiang Mudot tanggal 26 Oktober 1995, agama Islam,
pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Kubu
Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor:
392/Pdt.G/2018/PA.Pyb tertanggal 23 Oktober 2018 mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VI/2015, tertanggal 05 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Kubu Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dumai, sampai pisah;

3.

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai manalayaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

5.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, penyebabnya karena Tergugat ingin mengirim uang kepada orang tua Tergugat, Penggugat mengatakan agar uang tersebut sama-sama dikirim kepada orang tua masing-masing dengan sama rata, akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pun memukul Penggugat dan menginjak tangan Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan kemudian Penggugat pergi melarikan diri meninggalkan kediaman bersama;

6.

Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

BahwapihakkeluargaPenggugatdanTergugatsudahpernahmendamaikanPenggugatdenganTergugat, akantetapitidakberhasil;

8.

BahwasaatiniPenggugatmerasatidaksangguplagiuntukmeneruskanikatanperkawinandenganTergugat, makaantaraPenggugatdenganTergugattidakmungkinirukunkansehinggaumahtangga yang sakinah, mawaddah, warohmahsangatsulituntukdiwujudkan;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan Agama Panyabungancq. Majelis Hakim memeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyi:

PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughradariTergugat (Tergugat) atasdiriPenggugat (Penggugat);
3. Membebankansemuabiayaperkara yang timbulakibatperkarainimenurutperaturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

JikaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,padaharidantanggalsidang yang telahditetapkan, Penggugathadirmenghadapdipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa,Penggugatmenyatakanmencabutperkaranyadenganalasanantara PenggugatdanTergugattelahtukunkembali;

Bahwa,TergugatbelummenyampaikanjawabanatasCeraiGugatdariPenggugattersebut;

Hal. 3dari6Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan men-
unjuk kepada berita acara perkaraini yang
untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Panyabungan dengan Nomor:

392/Pdt.G/2018/PA.Pyb dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun-
embali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban,
maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggug-
at tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakunya hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
392/Pdt.G/2018/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membebankan biaya perkara
sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Yunadi,
S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI, M.HI

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Risman Hasan, S.HI, MH sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis, dengan di hadir oleh hakim Anggotanya tersebut di atas dan Drs. H. M.
Nasir., sebagai Panitera sertadi hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Sri Armaini, S.HI, M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Risman Hasan, S.HI, M.H.

PANITERA

dto

Drs. H. M. Nasir.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 541.000,-

Terbilang: (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyabungan,.....2018

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir.

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 392 /Pdt.G/2018/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)